

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MEMPEROLEH PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DI KABUPATEN KUDUS

Muhammad Lutfi Hadi Prabowo, Hidayatullah, Suyoto

Email: muhammadlutfihadip@gmail.com, hidayatullah@umk.ac.id,
mysu_yoto@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus dan kendala-kendala yang dihadapi pendamping psikososial dalam proses pelaksanaan pendampingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Setelah data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus sudah diupayakan melalui peran pendamping psikososial dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaan pendampingan psikososial belum berjalan dengan maksimal, karena kurang adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan anggaran dari Pemerintah Daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai amanat Pasal 22 jo. Pasal 71E Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaksanaan pendampingan psikososial berjalan kurang efektif dalam upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan seksual. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan psikososial meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pendampingan Psikososial, Anak, Korban Kejahatan Seksual.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, dan sosialnya, karena menjadi korban kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat yang dapat berupa kekerasan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual dan segala bentuk perbuatan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh pihak korban.¹

Anak sebagai individu yang belum matang secara fisik dan mental, sehingga anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual.² Kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh dibiarkan, karena kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta menimbulkan penderitaan jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang

menciderai secara fisik, psikologis dan sosial anak.³

Fokus subjek apabila terjadi kejahatan seksual yang paling banyak diperhatikan adalah pihak pelaku, padahal dari suatu kejahatan seksual, kerugian yang paling besar diderita oleh korban kejahatan seksual. Dengan demikian anak yang menjadi korban kejahatan seksual perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat yang ditimbulkan tidak saja memiliki daya rusak secara fisik, akan tetapi dapat menimbulkan daya rusak secara psikologis yang menyebabkan anak mengalami trauma berkepanjangan dan berpotensi membahayakan perkembangan jiwa dalam tumbuh dan berkembang dengan wajar, maka dalam rangka penyembuhan dan pemulihannya dapat dikonkretkan dalam bentuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual.⁴

Pendampingan sebagaimana dimaksud adalah pendampingan psikososial sebagai wujud perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sesuai Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009, hlm. 26.

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 46.

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 112.

2002 tentang Perlindungan Anak, melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pendampingan psikososial merupakan perpaduan antara penanganan psikologis dengan penanganan sosial. Paduan tersebut menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial yang melingkupi kehidupan korban.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Diera globalisasi kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menjamur di kota-kota besar, di Kabupaten Kudus kasus kejahatan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan acap kali terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kudus, jumlah tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terus terjadi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Pemerksaan	Pencabulan	Total
2015	12	0	12
2016	12	1	13
2017	7	0	7
2018	4	1	5

Berkaitan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak memunculkan rasa keprihatinan, karena terdapat hak-hak anak yang dilanggar. Di Kabupaten Kudus terdapat organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, dan organisasi sosial non pemerintah yaitu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus yang terkoordinasi dan saling bersinergi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi perangkat daerah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak dengan melaksanakan

hak-hak anak guna mendapatkan pendampingan psikososial terhadap anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosialnya akibat kejahatan seksual.

Upaya pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berupa pendampingan psikososial diwujudkan untuk melindungi hak-hak anak secara khusus guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikis dan sosialnya.

Berkaitan dengan uraian tersebut maka Penulis merasa perlu untuk membahas lebih dalam agar dapat mengetahui mengenai:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendampingan Psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menekankan pada penelitian data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan data sekunder hasil penelaahan peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif

analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau berlangsung mengenai objek yang diteliti.⁵

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik yang digunakan adalah *non random sampling*, artinya dengan pengambilan sampel secara terpilih terhadap objek yang telah Penulis tentukan yang memiliki keterlibatan langsung terhadap judul yang diteliti. Berdasarkan pada teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut, maka dapat diperoleh responden sampel sebagai berikut:

1. Penyidik Unit PPA Polres Kudus
2. Hakim Pengadilan Negeri Kudus
3. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus
4. Pekerja Sosial Profesional
5. Ketua JPPA Kabupaten Kudus
6. Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Berkaitan dengan metode penelitian yang menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, maka dengan demikian sumber pengumpulan data diperoleh dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan data yang diterima, konsistensi jawaban dan relevansinya bagi penelitian, kemudian dilakukan editing sehingga data dapat disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca.⁶

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Kabupaten Kudus

Kejahatan seksual terhadap anak harus mendapatkan perhatian serius, sebab anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mengalami penderitaan secara fisik, psikologis dan sosial, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dimiliki anak.

⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

Mengingat dari pada akibat penderitaan yang dialami anak korban kejahatan seksual, maka dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihannya dapat dikonkretkan dalam bentuk pendampingan psikososial sebagai wujud perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual sesuai amanat Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Peran pendamping psikososial dalam melaksanakan pendampingan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, meliputi:⁸

- 1) Advokator:

⁸ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bakarmo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 209.

Pendamping psikososial memiliki peran untuk melindungi dan membela anak korban kejahatan seksual dalam mengupayakan pemenuhan hak-haknya.

- 2) Mediator:
Pendamping psikososial berperan sebagai penengah dari persoalan yang ada dan dihadapi anak korban kejahatan seksual.
- 3) Konselor:
Pendamping psikososial berperan memberikan konseling terhadap permasalahan yang dialami anak korban kejahatan seksual.
- 4) Fasilitator:
Pendamping psikososial memiliki peran untuk memberikan fasilitas sesuai kebutuhan dari anak korban kejahatan seksual.
- 5) Motivator:
Pendamping psikososial berkewajiban memberikan motivasi kepada anak korban kejahatan seksual untuk bersikap positif.
- 6) Broker:
Pendamping psikososial berperan untuk menghubungkan anak korban kejahatan seksual dengan sumber informasi yang ada dan dibutuhkan.

Sejalan dengan penyelenggaraan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 22 jo. Pasal 71E Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

Pasal 22

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

Pasal 71E Ayat (1)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak”

Implementasi dari adanya aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P2AP2KB Kabupaten Kudus sebagai organisasi perangkat daerah dibidang sosial, memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang diberikan melalui penyediaan fasilitas pendampingan psikososial yang ditugaskan kepada pekerja sosial profesional.⁹

Berdasarkan amanat Pasal 20 jo. Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak, di Kabupaten Kudus terdapat organisasi sosial non

⁹ Bambang Widharjo, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Perlindungan Anak, 18 Februari 2019, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

pemerintah pemerhati perempuan dan anak yaitu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus atau selanjutnya disebut JPPA Kabupaten Kudus yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendampingan psikososial.

Sejalan dengan penyelenggaraan pendampingan psikososial, baik dari pekerja sosial profesional Dinas P3AP2KB Kabupaten Kudus dan JPPA Kabupaten Kudus sama-sama terkoordinasi dan saling bersinergi dengan lembaga penegak hukum, organisasi perangkat daerah dan komponen masyarakat lainnya, guna melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis uraikan secara detail pelaksanaan pendampingan psikososial di Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

a. Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus

Pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan pekerja sosial profesional berawal dari adanya perintah tugas yang diberikan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus sesuai surat resmi dari Unit PPA Polres Kudus untuk melaksanakan tugas pendampingan psikososial dan pembuatan laporan

sosial sesuai dengan peran dan kewenangannya.¹⁰

Proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan mulai dari pendampingan anak korban kejahatan seksual di dalam proses pemeriksaan penyidikan di Unit PPA Polres Kudus untuk memberikan dorongan motivasi serta meminimalisir potensi ancaman dan tekanan terhadap anak korban, agar anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan baik dan memberikan keterangan secara jelas dan benar sesuai apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri guna membuat terang suatu perkara pidana.


Pekerja sosial profesional tidak hanya memiliki kapasitas sebagai pendamping anak korban kejahatan seksual, akan tetapi undang-undang memberikan tugas untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban kejahatan seksual. Laporan sosial dibuat pekerja sosial profesional sesaat setelah proses pemeriksaan penyidikan melalui metode *interview* untuk mengetahui identitas anak korban, latar belakang anak korban, rekam jejak anak korban dan aktivitas anak korban di lingkungan sosial.¹¹

Ruang lingkup pekerja sosial profesional tidak hanya sekedar

¹⁰ Ridwan Kuntara, "Wawancara Pribadi", Pekerja Sosial Profesional, 28 Februari 2019, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

¹¹ Ridwan Kuntara, "Wawancara Pribadi", Pekerja Sosial Profesional, 28 Februari 2019, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

pendampingan dalam proses pemeriksaan penyidikan dan pembuatan laporan sosial, akan tetapi pelaksanaan pendampingan diupayakan dalam serangkaian tahapan berikut :



atas penderitaan yang dialami anak korban kejahatan seksual.

Pendampingan dalam tahapan pengobatan fisik belum secara optimal diberikan, karena tahapan pengobatan fisik disertakan dalam

Langkah awal pekerja sosial profesional dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan dimulai dari *assessment* untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami anak korban sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya dalam melaksanakan tahapan proses pendampingan. Sejalan dengan proses *assessment*, pekerja sosial profesional memberikan konseling awal guna memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang hadapi anak korban kejahatan seksual.

Tahap selanjutnya pekerja sosial profesional memberikan informasi terkait hak-hak anak korban kejahatan seksual dan melakukan perencanaan bentuk intervensi yang akan diberikan.


Pendampingan psikososial yang diupayakan pekerja sosial profesional guna memberikan akses fasilitas pengobatan dan pemulihan diberikan melalui sistem rujukan sesuai kebutuhan

proses pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan korban dipenyidikan.

Apabila hasil *assessment* mengindikasikan bukti adanya perilaku abnormal yang sudah mengarah kepada gejala-gejala klinis, maka langkah yang diambil pekerja sosial profesional adalah menggunakan sistem rujukan kepada psikolog klinis melalui jalinan kerja sama antar lini dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

Selanjutnya apabila anak sudah mendapatkan penanganan dari psikolog klinis, kedudukan pekerja sosial profesional hanya sebagai pemberi akses rujukan.

Langkah psikolog klinis dalam memberikan pengobatan dan pemulihan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



Setelah proses pengobatan psikologis dirasa sudah cukup, psikolog klinis mendiskusikan hasil pemeriksaan dan pengobatan dengan pekerja sosial profesional untuk memberikan arahan agar senantiasa pekerja sosial profesional dapat memahami kondisi anak korban kejahatan seksual.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dapat diupayakan melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan. Sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Setelah didampingi dalam proses pemeriksaan penyidikan, selanjutnya anak korban kejahatan seksual didampingi dalam proses pemeriksaan di persidangan untuk memberikan rasa aman dan nyaman

melalui dorongan motivasi sehingga anak korban dapat memberikan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dan pertanyaan yang menjerat.

Apabila proses pengobatan dan pemulihan serta pendampingan disetiap tingkatan pemeriksaan telah selesai, maka selanjutnya dilaksanakan pendampingan proses resosialisasi atau pengembalian anak korban kejahatan seksual ke dalam lingkungan sosialnya agar senantiasa anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Tahapan pendampingan resosialisasi dilaksanakan melalui pendekatan kepada masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak sesuai amanat Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat sehingga dapat mencegah timbulnya ancaman, tekanan dan stigma negatif terhadap anak korban kejahatan seksual.

Tahapan paripurna pendampingan dilaksanakan melalui monitoring selama waktu 3 bulan yang dijadwalkan 1 bulan sekali dengan metode *home visit* untuk melihat perkembangan kondisi anak korban kejahatan seksual.


b. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

¹² Dyah Tjitrawati, “Wawancara Pribadi”, Psikolog Klinis, 14 Maret 2019, RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Kabupaten Kudus sebagai organisasi sosial non pemerintah pemerhati perempuan dan anak merupakan bentuk visualisasi kepedulian masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual.¹³

Pendamping JPPA dalam penyelenggaraan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual berstatus sebagai relawan pendamping untuk melaksanakan pendampingan sesuai alur tahapan berikut :



Tahap awal sebelum masuk ke dalam rangkaian kegiatan pendampingan, JPPA Kabupaten Kudus yang diwakili Noor Hani'ah melakukan kesepakatan kontrak pendampingan dengan anak korban atau dalam hal ini diwakili oleh orang tua korban yang bertujuan secara sah memberikan kuasa terhadap JPPA Kabupaten Kudus sebagai pendamping psikososial anak korban kejahatan seksual.¹⁴

Langkah selanjutnya dilaksanakan identifikasi masalah anak korban melalui metode *interview* untuk mengungkap permasalahan yang dialami sehingga dapat diketahui titik permasalahannya guna menentukan rencana pemecahan masalah sesuai kebutuhan anak korban kejahatan seksual.

Sejalan dengan tahapan identifikasi masalah, konseling awal diberikan untuk memberikan motivasi dan penguatan diri anak korban kejahatan seksual agar senantiasa dapat bersikap positif, serta memiliki tujuan utama untuk menemukan solusi pemecahan masalah dari hasil proses identifikasi masalah anak korban kejahatan seksual.

Tahap selanjutnya, pendamping JPPA menyampaikan informasi terkait hak-hak yang dapat diperoleh anak korban kejahatan seksual, kemudian mendiskusikan dengan pihak anak dan orang tua korban untuk merencanakan bentuk intervensi yang akan diupayakan.¹⁵

Tahapan intervensi dilaksanakan sesuai skala prioritas, sebagai langkah awal hasil identifikasi masalah apabila mengandung unsur-unsur pidana dari kejadian yang dialami anak, maka pendamping JPPA mendampingi untuk melaporkan kejadian tindak pidana kepada Unit PPA Polres Kudus.

¹³ Noor Hani'ah, "Wawancara Pribadi", Ketua JPPA, 4 Maret 2019, JPPA Kabupaten Kudus.

¹⁴ Noor Hani'ah, "Wawancara Pribadi", Ketua JPPA, 13 Maret 2019, JPPA Kabupaten Kudus.

¹⁵ Noor Hani'ah, "Wawancara Pribadi", Ketua JPPA, 13 Maret 2019, JPPA Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan pendampingan pengobatan dan pemulihan secara medis, pendamping JPPA Kabupaten Kudus senantiasa mendampingi dalam menjalankan proses pengobatan dan pemulihan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak korban kejahatan seksual.

Rangkaian tahapan pendampingan JPPA berlanjut pada tahapan pendampingan pemeriksaan penyidikan untuk memberikan penguatan moril dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, sehingga anak dapat memberikan kesaksian secara jelas untuk membuat terang suatu perkara.

Kejahatan seksual akan melahirkan dampak penderitaan psikologis terhadap korban, oleh karena itu sesuai hasil identifikasi masalah, pendamping JPPA memberikan akses layanan rujukan melalui jejaring dengan bidang 2 (dua) yang memfasilitasi penyelenggaraan program pemulihan dan rehabilitasi psikologis.

Tahap selanjutnya anak korban kejahatan seksual akan memberikan kesaksiannya di dalam persidangan, dengan demikian kedudukan pendamping JPPA untuk memberikan rasa aman dan nyaman dengan memberikan dukungan secara moril dan memastikan bahwa anak korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan pertanyaan yang menjerat dari pihak lain, sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf a, c, e Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

“Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan memberikan keterangan tanpa tekanan, serta bebas dari pertanyaan yang menjerat”.

Pendamping JPPA diberikan secara paripurna, artinya pendampingan secara sukarela diupayakan sampai pada tahapan akhir dalam proses resosialisasi agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik yang dilaksanakan melalui pendekatan kepada masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang peran masyarakat dalam melaksanakan perlindungan anak agar dapat meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap anak korban kejahatan seksual.¹⁶

Apabila serangkaian kegiatan pendampingan psikososial anak korban kejahatan seksual sudah dijalankan, maka selama waktu 1 (satu) tahun pendamping JPPA melakukan monitoring melalui jalinan komunikasi dengan pihak keluarga anak korban kejahatan seksual, guna mengetahui perkembangan kondisi

¹⁶ Noor Hani'ah, “Wawancara Pribadi”, Ketua JPPA, 30 Maret 2019, JPPA Kabupaten Kudus.

anak secara fisik, psikis, dan sosialnya.¹⁷

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Kabupaten Kudus

1. Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus

a. Kendala Internal

- 1) Kurangnya tenaga ahli pekerja sosial profesional yang hanya tersedia satu di Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kejahatan seksual terhadap anak.
- 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti belum tersedianya fasilitas *shelter* yang berfungsi sebagai tempat untuk melindungi anak.

b. Kendala Eksternal

- 1) Anak dan orang tua korban kejahatan seksual kurang terbuka dalam memberikan keterangan kepada pendamping, sehingga pekerja sosial profesional mengalami hambatan dalam

berinteraksi terhadap anak korban kejahatan seksual.

- 2) Fasilitas instansi penegak hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Unit PPA Polres Kudus yang belum difungsikan semestinya.
- 3) Rendahnya rasa kepedulian masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual, disebabkan oleh perspektif negatif dan sikap intoleransi masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual,

2. Pendamping JPPA Kabupaten Kudus

a. Kendala Internal

- 1) Anggaran dana pelaksanaan pendampingan yang belum disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga JPPA Kabupaten Kudus menggunakan dana sukarela pribadi masing-masing anggota JPPA.
- 2) Belum tersedia kantor pelayanan satu atap JPPA Kabupaten Kudus, sehingga koordinasi antar bidang pelayanan berjalan kurang optimal.

b. Kendala Eksternal

- 1) Anak dan orang tua korban kejahatan seksual bersikap tidak terbuka sehingga pendamping JPPA mengalami hambatan pada proses penggalan informasi

¹⁷ Noor Hani'ah, "Wawancara Pribadi", Ketua JPPA, 30 Maret 2019, JPPA Kabupaten Kudus.

- 2) Respon masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual yang berperspektif negatif dan bersikap intoleransi terhadap anak korban kejahatan seksual.

Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual sudah upayakan sesuai peran pendamping psikososial sebagai advokator, konselor, motivator, fasilitator dan broker dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan psikososial mulai dari pengobatan fisik dan psikis, tahapan pendampingan dalam proses pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sampai pada tahapan resosialisasi dan monitoring yang didasarkan pada Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak didukung dengan adanya sumber daya manusia, fasilitas sarana prasarana, dan anggaran yang mencukupi dari pemerintah daerah yang mengakibatkan pelaksanaan pendampingan belum berjalan dengan maksimal, sehingga pelaksanaan pendampingan psikososial berjalan kurang efektif dalam upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan seksual.

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap Anak korban kejahatan seksual di

Kabupaten Kudus sudah diupayakan oleh pekerja sosial profesional Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dan pendamping JPPA melalui peran yang dimiliki dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaan pendampingan tersebut belum berjalan dengan maksimal, karena kurang adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan anggaran dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai Pasal 22 jo. Pasal 71E Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaksanaan pendampingan psikososial berjalan kurang efektif dalam upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan seksual.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap Anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus

1. Pekerja sosial profesional Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus

- a. Kendala Internal

- 1) Kurangnya tenaga ahli pekerja sosial profesional di Kabupaten Kudus.

- 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

- b. Kendala Eksternal
 - 1) Anak dan orang tua korban kejahatan seksual bersikap tertutup kepada pekerja sosial profesional.
 - 2) Rendahnya rasa kepedulian masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual
2. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus
 - a. Kendala Internal
 - 1) Belum tersedianya anggaran dana pelaksanaan pendampingan psikososial dari pemerintah daerah.
 - 2) Belum tersedia kantor pelayanan satu atap.
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Sikap tertutup anak dan orang tua korban kejahatan seksual.
 - 2) Respon masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual yang menunjukkan sikap apatis dan intoleransi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, agar lebih memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan dukungan sarana

- prasarana, ketersediaan sumberdaya manusia dan dana penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Kepada Pendamping Psikososial, diharapkan agar dapat mengatasi hambatannya dengan sikap bijaksana dan profesionalitas.
- 3) Kepada anak dan orang tua korban kejahatan seksual, diharapkan agar dalam memberikan keterangan atas kejadian kejahatan seksual secara jelas dan jujur kepada pendamping psikososial.
- 4) Kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat tidak menunjukkan sikap dan perilaku kontradiktif terhadap anak korban kejahatan seksual dan senantiasa dapat menjalankan perannya dalam menyelenggarakan perlindungan anak sesuai amanat Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarmo dan Syaiful Azri,

- 2013, *“Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

